



SKRIPSI

**PENGGUNAAN HASANAH CARD DI PT BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER**

***THE USE OF HASANAH CARD IN PT BANK NEGARA
INDONESIA PERSERO TBK AT BRANCH OFFICE
SHARIAH JEMBER***

**MUHAMMAD ANAM FAUZI
NIM. 050710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

SKRIPSI

**PENGGUNAAN HASANAH CARD DI PT BANK
NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER**

*THE USE OF HASANAH CARD IN PT BANK NEGARA
INDONESIA PERSERO TBK AT BRANCH OFFICE
SHARIAH JEMBER*

**MUHAMMAD ANAM FAUZI
NIM. 050710101183**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metodologi Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
a. Bahan Hukum Primer.....	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
c. Bahan Non Hukum.....	6
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.5 Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Pengertian Perbankan.....	8
2.1.1	Pengertian Bank.....	8
2.1.2	Pengertian Bank Syariah.....	9
2.1.3	Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	10
2.2	Kartu Kredit.....	10
2.2.1	Pengertian Syariah Card.....	11
2.2.2	Macam-macam Syariah Card.....	12
2.2.3	Tujuan Penerbitan Syariah Card.....	12
2.2.4	Akibat Hukum Penerbitan Syariah Card.....	13

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1	Akad Penggunaan Hasanah Card di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Jember.....	14
3.1.1	Batasan Penggunaan Hasanah Card.....	25
3.1.2	Target Market dan Market Area.....	27
3.2	Kendala pada Penggunaan Hasanah Card di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Jember.....	33
3.3	Upaya Penyelesaian jika Pemegang Hasanah Card (<i>card holder</i>) wanprestasi.....	37

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	40
4.2	Saran.....	41

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

RINGKASAN

Perkembangan penggunaan kartu kredit sebagai alat bayar di Indonesia sangat pesat terutama dikalangan lapisan masyarakat menengah dan atas. Perkembangan tersebut tidak lepas dari adanya beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, kemudahan kepraktisan dan bonafiditas atau prestise dari pengguna kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dalam perbankan konvensional merupakan hal yang wajar dimana mereka telah terbiasa untuk memberikan kartu kredit bagi para nasabahnya. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, agar mampu bersaing dalam dunia perbankan, Bank Syariah juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi para nasabahnya, salah satunya yaitu memberikan kemudahan bertransaksi. Melihat kenyataan ini, pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 yang membolehkan adanya kartu kredit berbasis syariah dengan sebutan Syariah Card. Dengan adanya landasan hukum tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. melalui Unit Usaha Syariahnya mengeluarkan Syariah Card yang diberi nama “*Hasanah Card*” sebagai jawaban atas polemik bunga kartu kredit dan hukumnya dalam Islam. Agar hal tersebut berjalan sesuai dengan yang diinginkan para pihaknya, perlu implementasi dari peraturan dan regulasi yang mengatur Hasanah Card, maka penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENGUNAAN HASANAH CARD DI PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER”**.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah akad dan kendala pada penggunaan Hasanah Card di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Jember serta bagaimana upaya penyelesaian jika pemegang Hasanah Card (*card holder*) wan prestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif

dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang dan peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa akad penggunaan Hasanah Card melibatkan tiga (tiga) pihak, yaitu pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir atau qabil al-bithaqah*). Akad yang digunakan dalam penerbitan penggunaan Hasanah Card menggunakan tiga akad yaitu akad kafalah, akad qardh dan akad ijarah. Dalam pelaksanaan penggunaan Hasanah Card terdapat kendala-kendala yaitu masyarakat masih asing terhadap Hasanah Card, Hasanah Card tidak bisa digunakan untuk pembayaran atas transaksi yang diharamkan menurut syariat Islam, regulasi yang mengatur tentang Hasanah Card masih sangat kurang, penerbitan Hasanah Card masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Kesimpulan yang terakhir dari penulisan skripsi ini adalah bahwa terhadap pemegang Hasanah Card yang wanprestasi pihak BNI Syariah dapat mengenakan *tawidh* (ganti rugi), denda keterlambatan yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam skripsi ini penulis memberikan saran untuk perbaikan kedepannya yaitu perlunya Bank Indonesia dapat segera mengeluarkan regulasi mengenai alat pembayaran menggunakan kartu khusus mengenai Syariah Card. Mengingat MUI sudah mengeluarkan fatwa yang membolehkan adanya Syariah Card yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional N0: 54/DSN-MUI/X/2006. Kemudian saran yang kedua yaitu hendaknya BNI Syariah lebih intensif dalam mengenalkan produk Hasanah Card, mengingat masyarakat masih awam terhadap produk-produk Bank Syariah terutama mengenai Syariah Card.